



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan pPenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

H. Hartono Ahmad, S.Sos., M.Si. bin H. Ahmad H. Ali, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 15 September 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan DR. Soetomo No. 71, Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

Baiq Adnin binti H. Yakub, tempat dan tanggal lahir Lombok Timur, 20 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pariwisata VII/7, Lingkungan Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Aisyafa Sheza Delano binti Onnie Erlanofadlan adalah anak kandung dari Onnie Erlanofadlan bin Moch. Lutfi Karim dengan Dewi

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali yang telah bercerai pada tanggal 23 April 2013, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 220/AC/2013/PA.Mtr, tertanggal 16 September 2013;

2. Bahwa Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata bin Lalu Adi Bagus Natakusuma adalah anak kandung dari Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs. H. Lalu Serinata dengan Dewi Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali yang telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 0448/AC/2022/PA.Mtr, tertanggal 10 November 2022;
3. Bahwa Dewi Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Gili Gede No. 17 , Lingkungan Suradadi Timur, RT.004 RW.244, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor : 5271-KM-26082024-0005, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut "Almarhumah";
4. Bahwa almarhumah Dewi Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : H. Ahmad H. Ali dengan Hadijah, yang mana orangtua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Dewi Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dewi Fitrianingsih binti H. Ahmad H. Ali telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan mantan suami pertama yang bernama : Onnie Erlando Fadlan bin Moch. Lutfi Karim dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Aisyafa Sheza Delano, perempuan, umur 14 tahun, dan dengan mantan suami yang kedua bernama : Lalu Adi Bagus Natakusuma dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata, laki-laki, umur 9 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. Aisyafa Sheza Delano (anak kandung);
 - b. Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata (anak kandung);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 6 tersebut di atas, Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bank Mandiri KC. Mataram AA Gde Ngurah 16100 deng No. Rek : 145-00-0554269-7
 - b. Bank Mandiri KCP. MMU. Mataram Pagutan 16199 dengan No. Rek : 161-00-0357623-3;
 - c. Bank NTB Syari'ah KC. Pejanggal dengan No. Rek : 001.22.94949.01-1;
 - d. Bank BNI KC. Mataram dengan No. Rek : 0407036571;
 - e. Bank BRI KC. 0052 Mataram dengan No. Rek : 0052-01-001968-53-5;
 - f. Bank Mega dengan No. Rek. : 02-355-00-20-01075-3;
 - g. BANK BCA KCU. Cakranegara dengan No. Rek : 0562211681;dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali, maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan Pencairan dana tabungan di Bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa hubungan Pemohon I dengan anak (Aisyafa Sheza Delano binti Onnie Erlando Fadlan) yang diwalikan tersebut adalah Paman kandung (Saudara Ibu Kandung dari Aisyafa Sheza Delano) yang diasuh sejak Ibu kandung anak tersebut meninggal dunia dan Pemohon II dengan anak (Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata bin Lalu Adi Bagus Natakusuma) yang diwalikan tersebut adalah Nenek Kandung (Ibu Kandung dari Ayah anak tersebut);
9. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain ahli waris tersebut di atas

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;

10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali tersebut;

11. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan bahwa almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Menetapkan ahli waris almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali adalah : Aisyafa Sheza Delano binti Onnie Erlando Fadlan (anak kandung) dan Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata (anak kandung);
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (H. Hartono Ahmad, S.Sos., M.Si), Nomor : 5271051509640001 tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Baiq Adnin), Nomor: 5271026005510001 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Drs. H. Lalu Serinata), Nomor : 235002/97/02353 tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (H. Hartono Ahmad, S.Sos., M.Si), Nomor : 5271050603081358 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Dewi Fitrianiingsih, SE), Nomor : 5271050203230002 tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Asli silsilah keluarga atas nama Dewi Fitrianiingsih, SE yang dibuat oleh Pemohon I (H. Hartono Ahmad, S.Sos., M.Si. bin H. Ahmad H. Ali) tanggal 28 Oktober 2024, diketahui oleh Kepala Lingkungan Suradadi Timur, Lurah Karang Baru dan Camat Selaparang, Kota Mataram Mataram, kemudian diberi kode P-6;
7. Asli Surat Kematian atas nama (Dewi Fitrianiingsih, SE) Nomor 5271-KM-26082024-0005 bertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Almarhumah (Dewi Fitrianiingsih, SE) dengan (Onnie Erlando Fadlan, S.Si) Nomor 220/AC/2013/PA. Mtr tertanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);
 9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Almarhumah (Dewi Fitrianiingsih, SE) dengan (Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs H. Lalu Serinata) Nomor 0448/AC/2022/PA. Mtr tertanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.9);
 10. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Oktober 2024, mengetahui Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-10) ;
 11. Fotokopi Rekening Bank Mandiri KC. Mataram AA Gde Ngurah 16100 deng No. Rek : 145-00-0554269-7, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.11);
 12. Fotokopi Rekening Bank Mandiri KCP. MMU. Mataram Pagutan 16199 dengan No. Rek : 161-00-0357623-3, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.12);
 13. Fotokopi Rekening Bank NTB Syari'ah KC. Pejanggik dengan No. Rek : 001.22.94949.01-1, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.13);
 14. Fotokopi Rekening Bank BNI KC. Mataram dengan No. Rek : 0407036571, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Rekening Bank BRI KC. 0052 Mataram dengan No. Rek : 0052-01-001968-53-5, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.15);
16. Fotokopi Rekening Bank Mega dengan No. Rek. : 02-355-00-20-01075-3, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.16);
17. Fotokopi Rekening BANK BCA KCU. Cakranegara dengan No. Rek : 0562211681, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.17);

B. Bukti Saksi :

1. **Desy Aisyanthi binti Zulkarnain Iskandar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhumah Dewi Fitriyaningsih;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali, yang telah meninggal dunia karena sakit di Mataram Provinsi NTB pada tanggal 20 Agustus 2024;
 - Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali hanya pernah kawin 2 (dua) kali yaitu dengan Onnie Erlanofadlan bin Moch. Lutfi Karim dan Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs. H. Lalu Serinata;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan almarhumah Dewi Fitriyaningsih binti H. Ahmad H. Ali dengan Onnie Erlanofadlan bin Moch. Lutfi Karim

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Aisyafa Sheza Delano**, perempuan, umur 14 tahun ;

- Bahwa saksi tahu perkawinan almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali dengan Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs. H. Lalu Serinata memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata**, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bertujuan mau mengurus harta peninggalan dari almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali berupa tabungan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali;
- Bahwa almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali menikah hanya 2 (dua) kali yaitu dengan mantan suami pertama yang bernama : Onnie Erlando Fadlan bin Moch. Lutfi Karim dan dengan mantan suami yang kedua bernama : Lalu Adi Bagus Natakusuma;

2. **Lovia Ningsih binti Mahsun Hamdani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Gerung Butun, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman dekat almarhumah Dewi Fitriarningsih;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Dewi Fitriarningsih binti H. Ahmad H. Ali, yang telah meninggal dunia karena sakit di Mataram Provinsi NTB pada tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali hanya pernah kawin 2 (dua) kali yaitu dengan Onnie Erlanofadlan bin Moch. Lutfi Karim dan Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs. H. Lalu Serinata;
- Bahwa saksi tahu perkawinan almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali dengan Onnie Erlanofadlan bin Moch. Lutfi Karim memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Aisyafa Sheza Delano**, perempuan, umur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali dengan Lalu Adi Bagus Natakusuma bin Drs. H. Lalu Serinata memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata**, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bertujuan mau mengurus harta peninggalan dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali berupa tabungan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali;
- Bahwa almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali menikah hanya 2 (dua) kali yaitu dengan mantan suami pertama yang bernama : Onnie Erlando Fadlan bin Moch. Lutfi Karim dan dengan mantan suami yang kedua bernama : Lalu Adi Bagus Natakusuma;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Desy Aisyanthi dan Lovia Ningsih;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti pula almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali telah meninggal dunia

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 20 Agustus 2024 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC. Mataram, Bank Mandiri KCP. MMU. Mataram, Bank NTB Syari'ah KC. Pejangik, Bank BNI KC. Mataram, Bank BRI KC. 0052 Mataram, Bank Mega dan BANK BCA KCU.Cakranegara dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Dewi Fitrianiingsih dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Dewi Fitrianiingsih bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Mataram, karena Sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Dewi Fitrianiingsih memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC. Mataram, Bank Mandiri KCP. MMU. Mataram, Bank NTB Syari'ah KC. Pejangik, Bank BNI KC. Mataram, Bank BRI KC. 0052 Mataram, Bank Mega dan BANK BCA KCU.Cakranegara dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk almarhumah Dewi Fitrianiingsih dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aisyafa Sheza Delano (anak kandung) dan Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali, telah meninggal dunia karena sakit di Mataram Provinsi NTB pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa kematian almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC. Mataram, Bank Mandiri KCP. MMU. Mataram, Bank NTB Syari'ah KC. Pejanggik, Bank BNI KC. Mataram, Bank BRI KC. 0052 Mataram, Bank Mega dan BANK BCA KCU.Cakranegara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk anak-anak almarhumah Dewi Fitrianiingsih dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Dewi Fitrianiingsih meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 di Matram karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dewi Fitrianiingsih dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa almarhumah Dewi Fitrianiingsih binti H. Ahmad H. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris almarhumah **Dewi Fitriyaningsih** binti **H. Ahmad H. Ali** adalah: **Aisyafa Sheza Delano** binti **Onnie Erlando Fadlan**, perempuan, umur 14 tahun (anak kandung) dan **Lalu Atmawijaya Kusuma Serinata** bin **Lalu Adi Bagus Natakusuma** laki-laki, umur 9 tahun (anak kandung);
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wacana, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Panitera Pengganti,

ttd

H. Wacana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtr